



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat-surat pemberitahuan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 20 Djuli dan 23 Nopember 1956 tentang keinginan untuk meletakkan djabatannja sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 1 Desember 1956;
b. pernjataan Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 30 Nopember 1956;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1950;
b. pasal 45 ayat 4 jo. Pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956 memperhentikan dengan hormat

Dr. MOHAMMAD HATTA

Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang sangat besar terhadap Nusa dan Bangsa selama memangku djabatannja itu.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
8. Djawatan Perdjalananan di Djakarta,

PETIKAN disampaikan kepada Dr. MOHAMMAD HATTA.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)